

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wilayah Indonesia memiliki jumlah pulau yang mencapai hingga 17.499 pulau. Semua pulau tersebut terbentang di berbagai wilayah Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke. Bila dilihat secara geografis, luas lautan Indonesia diperkirakan dua pertiga lebih besar dibandingkan luas daratan dengan panjang garis pantai pada setiap pulau kurang lebih 81.000 km.¹

Kondisi geografis Indonesia, yakni sebagai negara kepulauan dan memiliki garis batas yang panjang dan terbuka, sangat berpotensi menjadi lahan operasi kelompok-kelompok *Transnational Organized Crime*. Umumnya, negara-negara yang sedang menjalani transisi politik menjadi sasaran empuk pelaku *Transnational Organized Crime*. Rendahnya penegakan hukum, ketidakpastian politik, dan krisis ekonomi merupakan faktor-faktor penumbuh suburannya kejahatan jenis ini.² Kejahatan lintas negara perlu diberikan perhatian khusus mengingat letak Indonesia yang sangat strategis sehingga rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan lintas negara.

¹ Oki Pratama, *Konservasi Perairan Sebagai Upaya menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia*, <https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia>, diakses tanggal 9 November 2021, Pukul 06.00

² Philips Jusario Vermonte. 2003, *Problematika peredaran Small Arms di kawasan Asia Tenggara: Thailand, Filipina, dan Indonesia*, dalam Jurnal "Analisis CSIS Terorisme dan Keamanan Manusia" Tahun XXXII/2003 No.1, CSIS Indonesia, hlm. 51.

Setiap negara berdaulat sudah pasti sebagai ciri sebuah negara akan memiliki penduduk atau warga negaranya, mempunyai yuridiksi serta struktur pemerintahan yang diatur oleh hukum nasionalnya masing – masing, warga negara suatu negara bukan saja wajib tunduk pada hukum positif atau hukum nasionalnya sendiri, juga wajib tunduk secara sukarela walaupun tidak mengikat mutlak dari primat hukum internasional. Berbagai konvensi di bidangnya masing-masing negara-negara dibawah naungan organisasi internasional PBB telah sepakat mengikatkan diri untuk mentaati aturan universal seperti konvensi upaya penanggulangan kejahatan lintas negara (*United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*), ketika konvensi atau hukum nasional negara pihak dilanggar akan menimbulkan kriminalisasi yang tergolong kejahatan lintas negara.³

Kejahatan lintas negara merupakan bentuk kejahatan yang menjadi ancaman serius terhadap keamanan dan kemakmuran global mengingat sifatnya yang melibatkan berbagai negara. Untuk menanggulangi kejahatan tersebut, diciptakan sebuah mekanisme multilateral melalui sebuah perjanjian internasional yang disebut *United Nations Convention on Transnational Organized Crime-UNTOC*. UNTOC yang dibentuk pada tahun 2000 menjadi panduan dasar bagi negara-negara dalam upaya penanggulangan kejahatan lintas negara.⁴

³ Josep Robert Khuana, *Pengaturan Dan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Migran Lintas Negara Dalam Perspektif Hukum Internasional*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 8 Tahun 2020, hlm. 276

⁴ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Kejahatan Lintas Negara*, https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/kejahatan-lintas-negara, diakses tanggal 10 November 2021, pukul 07.20

United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Palermo Convention) merupakan Konvensi yang mengatur mengenai penetapan standar terhadap hukum nasional masing-masing negara pesertanya, penekanan pada perbedaan-perbedaan sistem hukum negara pesertanya, dan kerjasama dapat dibina diantara negara-negara peserta mengenai pemberantasan kejahatan lintas negara terorganisir (*Transnational Organized Crime*). Konvensi ini dan protocol-protokolnya, dihasilkan dalam *Millenium General Assembly* di Palermo, Italia yang menyertakan lebih dari 120 negara anggota PBB dan diadopsi pada bulan November 2000. Konvensi ini mulai berlaku sejak 90 hari setelah diratifikasi oleh 40 negara sesuai dengan *Article 38* dari konvensi. Protokol-protokol yang mengikuti konvensi ini antara lain ⁵ :

1. *Protocol Against the Smuggling of Migrant by Land Air and Sea*
(Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat Udara dan Laut)
2. *Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, Especially women and Children*
(Protokol untuk Mencegah, Menekan, dan Menghukum Perdagangan Orang, Khususnya Perempuan dan Anak)
3. *Protocol Against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition*
(Protokol Menentang Pembuatan dan Perdagangan Gelap Senjata Api, Bagian dan Komponennya serta Amunisinya)

⁵ United Nation, United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto, <https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html>, diakses tanggal 11 November 13.20

Dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2009 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*, tindak pidana transnasional yang terorganisasi merupakan kejahatan internasional yang mengancam kehidupan sosial, ekonomi, politik, keamanan, dan perdamaian dunia, oleh karena itu kerja sama internasional perlu dibentuk dan ditingkatkan guna mencegah dan memberantas tindak pidana transnasional yang terorganisasi, pemerintah Republik Indonesia turut menandatangani (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) pada tanggal 15 Desember 2000 di Palermo, Italia. Atas dasar itu perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*.⁶ :

1. Dasar Hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
2. Dalam Undang-undang ini diatur tentang : pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) dengan Pensiyaratan (*Reservation*) terhadap Pasal 35 ayat (2). Salinan naskah asli perjanjian dalam bahasa Inggris dan

⁶ Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, *Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi), <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/521>, diakses tanggal 16 November 2021, pukul 09.13

terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Kasus kejahatan lintas negara yang sering terjadi di Indonesia diantaranya adalah perdagangan dan penyelundupan manusia, penyelundupan narkoba dan obat-obatan (narkoba), serta perdagangan senjata api ilegal dan penyeludupan senjata api, tingkat kriminalitas di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun, salah satu penyebabnya adalah karena perdagangan dan penyelundupan senjata api, senjata-senjata yang diproduksi secara ilegal ini kemudian di distribusikan kepada kelompok-kelompok pemberontak seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Pada umumnya penyelundupan senjata dilakukan oleh kelompok kejahatan yang profesional dan terorganisir dalam melakukan aksinya. Berdasarkan kenyataan ini, maka penyelundupan senjata kemudian digolongkan sebagai kejahatan transnasional terorganisir

Pada tanggal 18 November 2020 Polisi mengungkap jaringan Filipina pemasok senjata api ke Papua, Polda Papua Barat menangkap tiga orang tersangka dalam kasus perdagangan senjata api ilegal asli buatan pabrik yang dipasok dari Filipina. Kapolda Papua Barat Inspektur Jenderal Tornagogo Sihombing mengatakan dua tersangka berasal dari Manokwari dan seorang lainnya adalah warga Sulawesi Utara yang merupakan ibu rumah tangga.

Mereka diamankan secara bertahap pada waktu dan tempat berbeda. Pertama kita amankan SM di Manokwari, lalu dari hasil pengembangan kami mendapat dua pelaku lain yakni SK dan RB," kata dia, melalui keterangan resmi, Selasa (17/11) CNN Indonesia

Dalam pengungkapan kasus ini, ditemukan fakta bahwa senjata api ilegal itu diselundupkan dari Filipina ke Papua Barat melalui Manado, Sulawesi Utara. Selain itu, perdagangan senjata api tersebut diduga juga masuk ke Papua melalui Kabupaten Nabire.

Polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa enam pucuk senjata api, 43 butir peluru kaliber 45, serta tiga buah magazin dalam operasi itu. Tim khusus juga memperoleh barang bukti lain berupa ponsel serta uang ratusan ribu rupiah. Kasus serupa bukan pertama kali terjadi di wilayah hukum Polda Papua Barat. Sebelumnya, pernah terjadi kasus perdagangan senjata api ilegal dari jaringan Filipina yang telah ditangani dan tersangka sudah divonis di Pengadilan Negeri Manokwari.

Senjata api ilegal yang dimiliki kelompok sipil di Papua dipasok dari Filipina selatan dan Papua Nugini. Klaim ini disampaikan Kepolisian Daerah Papua setelah membongkar empat kasus penyelundupan senjata api dan amunisinya ke Papua dan Papua Barat dalam beberapa bulan terakhir ditahun 2014.⁷

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, membuat penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul :

**Penyelundupan Senjata Api Oleh Jaringan Filipina Kewilayah Papua
Sebagai Kejahatan Transnasional Ditinjau Dari Hukum Internasional**

⁷ CNN, *Polisi Bongkar Jaringan Filipina Pemasok Senjata Api ke Papua*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201118124321-12-571298/polisi-bongkar-jaringan-filipina-pemasok-senjata-api-ke-papua>, diakses tanggal 16 November 2021, pukul 13.19

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah ketentuan *Transnational Organized Crime* menurut hukum internasional?
2. Bagaimanakah analisis kasus penyelundupan senjata api oleh jaringan Filipina kewilayah Papua dikaitkan dengan *United Nations Convention on Transnational Organized Crime* (UNTOC)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah tentang apa yang akan dicapai melalui penelitian ini serta dilakukan sesuai dengan rumusan masalah yang akan dibahas.

Dalam hal ini, tujuan dari pada penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai *Transnational Organized Crime* menurut hukum internasional
2. Untuk mengetahui bagaimanakah analisis kasus penyelundupan senjata api oleh jaringan Filipina kewilayah Papua dikaitkan dengan *United Nations Convention on Transnational Organized Crime* (UNTOC)

D. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana bagi pengembangan pengetahuan dan teknologi, maka metode penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan dan objek yang diteliti. Untuk memperoleh data yang relevan dengan pembahasan karya ilmiah ini digunakan suatu metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini difokuskan pada masalah pokok yakni peran hukum internasional dalam pengaturan ekspor dan impor. Metode pendekatan yang digunakan adalah bersifat yuridis normatif. Bersifat yuridis normatis artinya penelitian mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya dalam melakukan pembahasan terhadap permasalahan yang ada, peneliti akan melukiskan tentang sesuatu di daerah tertentu dan pada saat tertentu dengan melihat pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang ada kaitannya dengan tema dalam penelitian ini.⁹

3. Sumber Data dan Bahan Hukum

Dalam penelitian Yuridis-Normatif ini penulis menggunakan sumber data primer maupun sekunder, adapun data berikut terdiri dari:

a. Bahan Buku Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari berbagai ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan judul yang akan dibahas diantaranya :

- 1) *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (2000)

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Radjawali Press, hlm. 23.

⁹ Suratman dan Philips Dillah, 2013 *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta, hlm. 47.

- 2) *Protocol Against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components, and Ammunition* (2001)
- 3) *United Nations Programme of Action to Prevent, Combat, Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspect* (2001)
- 4) *Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War* (1949)
- 5) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 1 ayat 1 Tentang Penyeludupan senjata api

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang mempunyai fungsi untuk menambah/memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti : buku-buku, pendapat para sarjana, hasil penelitian skripsi, tesis, dan disertasi, jurnal/makalah ilmiah, buku-buku literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian dan sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder. Bahan-bahan non hukum yang dengan pertimbangan tertentu sangat diperlukan dalam penelitian hukum, seperti : Koran, kliping, majalah, kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan analisa data Kualitatif, yaitu berusaha mengamati gejala hukum tanpa menggunakan alat ukur yang menghasilkan angka, berupa informasi yang hanya dapat dinilai dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, pandangan teori dan konsepsi, para ahli dan logika.

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), studi dokumen. Dilakukan dengan cara membaca, mengutip, menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen, dan informasi lainnya.